

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Bank**

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu “*Banca*” yang berarti tempat pertukaran uang. Secara umum bank merupakan lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah : “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Kasmir (2015:24), “Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan”

Muchtar, dkk., (2016:53), bank adalah : “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah : “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito, menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, serta juga memberikan jasa-jasa lainnya yang dapat mendukung kelancaran kegiatan perbankan”.

#### **2.2 Jenis-jenis Bank**

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jika kita melihat jenis

perbankan sebelum keluar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun, kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya.

Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu. Jenis perbankan juga dibagi kedalam caranya menentukan harga jual dan harga beli.

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai
- h. Bank lainnya

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Dimana Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsinya menjadi Bank Umum sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut.

a. Bank Umum

Bank umum adalah : bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum .

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jenis bank terbagi menjadi dua yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat yang dimana kegiatan usaha secara konvensional atas berdasarkan prinsip syariah dan kelebihan dari bank umum adalah memberikan seluruh jasa bank yang ada serta wilayah operasionalnya sangat luas.

### **2.3 Fungsi Bank**

Fungsi perbankan yaitu sebagai penghimpun, penyalur dan melayani jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dimasyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut Muchtar, dkk., (2016:82), fungsi bank terdiri dari:

a. *Agent of Trust*

Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi yang dilakukan oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, dalam pengertian bahwa kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tentu harus didasari rasa percaya dari masyarakat atau nasabah terhadap kredibilitas dan eksistensi dari masing masing bank, karena tanpa rasa percaya masyarakat tidak akan menitipkan dananya di bank yang bersangkutan. Kepercayaan itu berkaitan dengan masalah keamanan dana masyarakat yang ada disetiap bank.

b. *Agent of Development*

Fungsi ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi kita ketahui bahwa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Kegiatan produksi dilakukan untuk menambah nilai guna barang yang dipakai untuk memenuhi kegiatan manusia. Kegiatan distribusi berkaitan dengan menyalurkan barang yang telah diproduksi dari produsen kepada konsumen dengan menggunakan saluran-saluran distribusi yang tersedia. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi nilai guna suatu barang. Semua kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran, alat kesatuan hitung dan alat pertukaran.

Karena hal ini, maka bank sebagai lembaga keuangan tentu mempunyai peran yang sangat strategis, sehingga aspek ini berfungsi untuk menjembatani semua kepentingan pelaku ekonomi dalam transaksi ekonomi.

c. *Agent of Service*

Industri perbankan adalah lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan maupun jasa non-keuangan. Sebagai bank, disamping memberikan pelayanan jasa keuangan sebagaimana kegiatan intermediasi yang dilakukan, maka bank juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan

yang lain seperti jasa transfer (*payment order*), jasa kotak pengamanan (*safety box*), jasa penagihan, atau inkaso (*collection*).

Dengan pemahaman ini dapat diketahui bahwa sesungguhnya bank tidak hanya dipahami dalam kedudukannya sebagai lembaga intermediasi semata-mata, tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya.

Menurut Undang-Undang Pasal 3 No. 7 tahun 1992 mengenai fungsi perbankan adalah :

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat atau penerima dana.
2. Bank sebagai penyaluran dana kepada masyarakat atau sebagai lembaga pemberi kredit.
3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran.

Ketiga fungsi bank di atas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian. Dengan demikian bank tidak hanya dapat diartikan sebagai perantara keuangan atau *financial intermediary institution*.

#### **2.4. Pengertian Kredit**

Supriyono (2011:73), kata kredit berasal dari kata *Credo* artinya “Percaya”. Pemberian kredit kepada debitur berdasarkan atas kepercayaan. Bank percaya bahwa kredit yang telah diberikan kepada debitur akan dapat dikembalikan dikemudian hari pada saat jatuh tempo kredit, sesuai dengan kondisi yang tertulis dalam perjanjian kredit (pokok pinjaman, bunga pinjaman, jangka waktu kredit, tanggal jatuh tempo dan lain-lain).

Menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah : “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Kasmir (2015:85), kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil.

Dari uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan “Kredit merupakan penyediaan atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga”.

## **2.5 Tujuan Kredit**

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Menurut Kasmir (2015:88), yaitu :

a. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hal tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak debitur harus memperhatikan tujuan kredit yang diambil selain untuk membantu usaha nasabah, bunga yang diberikan dari pihak bank itu adalah balas jasa yang dibebankan.

## 2.6 Fungsi Kredit

Kehidupan perekonomian bank sebagai lembaga keuangan memegang peranan penting dalam membantu pemerintah untuk mencapai kemakmuran. Berdasarkan fungsi kredit tersebut dapat dijelaskan bahwa fungsi kredit adalah untuk meningkatkan daya guna uang sebagai alat stabilitas ekonomi yang digunakan untuk peningkatan pemerataan pendapatan. Menurut Kasmir (2015:89), fungsi kredit antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit

membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya.

## 2.7 Jenis Kredit

Pada prinsipnya kredit itu hanya satu macam saja, yaitu uang bank yang dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada suatu waktu tertentu dimasa yang akan datang, disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga. Berdasarkan keperluan usaha serta berbagai unsur ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha para nasabah, maka jenis kredit menjadi beragam. Jenis – jenis kredit yang diberikan bank umum.

Menurut Kasmir (2015:90), dapat dilihat dari berbagai segi, anantara lain sebagai berikut :

a. Dilihat dari segi kegunaan

1) Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan peluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.

2) Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan atau untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

1) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.

2) Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

3) Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan

kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

1) Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi dan palawija.

2) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

3) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

d. Dilihat dari segi jaminan

1) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

2) Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

1) Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

2) Kredit Peternakan

Dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.

3) Kredit Industri

Yaitu kredit untuk membiayai industry pengolahan baik untuk industry kecil, menengah atau besar.

4) Kredit Pertambangan

Yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.

5) Kredit Pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

6) Kredit Profesi

Diberikan kepada kalangan para professional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.

7) Kredit Perumahan

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

8) Dan sektor-sektor usaha lainnya.

Berdasarkan jenis-jenis kredit tersebut dapat dijelaskan bahwa kredit dapat dibagi menjadi beberapa bagian, ini dimaksudkan agar kredit yang disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan maksud dan tujuan dari masing-masing bank berdasarkan misi pendirian bank. Pada prinsipnya kredit itu cuman satu macam saja yaitu uang bank yang dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan

pada suatu waktu tertentu dimasa mendatang, disertai dengan suatu kontrak prestasi berupa bunga.

## 2.8 Unsur Kredit

Kredit yang diberikan suatu lembaga kredit berdasarkan kepercayaan sehingga dengan demikian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Jadi, suatu bank baru akan memberikan kredit apabila ia telah benar-benar yakin bahwa debitur akan mengembalikan kredit sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui untuk kedua belah pihak.

Menurut Kasmir (2015:86), Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

b. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jagka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu

kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini berdasarkan unsur-unsur kredit tersebut dapat dijelaskan bahwa kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa merupakan hal pokok yang harus ada dalam perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditur (bank). Hal tersebut dilakukan agar pihak bank benar-benar yakin bahwa kredit yang diberikan akan dikembalikan secara tepat waktu oleh debitur merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

## **2.9 Pengertian Kredit Modal Kerja**

Tentunya pelaku usaha sudah sering mendengar kata “modal kerja”. Karena hal inilah yang secara umum menjadi kendala kebanyakan pengusaha atau perusahaan. Entah perusahaan korporat maupun UKM (Usaha Kecil Menengah).

“Kekurangan modal kerja” selalu menjadi penyebab atau alasan klasik kenapa pertumbuhan perusahaan dan usaha kecil menengah sulit berkembang, bahkan tidak jarang perusahaan menolak order. Dengan kecewa order tersebut harus ditolak karena tidak ada pendanaan terhadap modal kerja yang dibutuhkan. Akibatnya peluang emas dibiarkan lewat begitu saja.

Menurut Supriyono (2011:94), kredit modal kerja merupakan “kredit yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan modal kerja suatu perusahaan, digunakan untuk menunjang perputaran usahanya”.

## 2.10 Kualitas Kredit

Hidup matinya suatu bank sangatlah dipengaruhi oleh jumlah kredit yang disalurkan dalam suatu periode. Artinya, semakin banyak kredit yang disalurkan, semakin besar pula perolehan laba dari bidang ini. Bahkan hampir semua bank masih mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran kreditnya (*Speed based*), disamping dari penghasilan atas *fee based* yang berupa biaya-biaya dari jasa-jasa bank lainnya yang dibebankan ke nasabah.

Dalam praktiknya banyaknya jumlah kredit yang disalurkan juga harus memperhatikan kualitas kredit tersebut. Artinya semakin berkualitas kredit yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan. Akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut bermasalah.

Dalam hal ini prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit perlu memperhatikan kualitas kredit. Bukan tidak mungkin kredit yang jumlahnya cukup banyak akan mengakibatkan kerugian apabila kredit yang disalurkan tersebut ternyata tidak berkualitas dan mengakibatkan kredit tersebut bermasalah.

Menurut Fahmi (2016:32) Untuk menghindari kredit yang disalurkan bermasalah, maka dalam melepas kreditnya perlu memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Bagi kreditor akan menaikkan angka jaminan pada tingkat yang benar-benar aman.
2. Menghindari jaminan yang memiliki tingkat risiko, sehingga dengan menerima benda tersebut sebagai jaminan malah akan menyebabkan perusahaan akan mengalami kesulitan di kemudian hari.
3. Menghindari benda jaminan yang memiliki nilai fluktuasi dipasaran.

Pada bagian 1 dimana bagi kreditor melakukan kebijakan dengan menaikkan angka jaminan, telah banyak penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak yang memberikan pembuktian tentang ini. Ini

sebagaimana yang dikemukakan oleh Utoro dan Perry Warjiyo yang menyatakan “Konsekuensinya pada saat terjadi fluktuasi nilai aset, maka kredit dengan nilai agunan yang besar akan menghasilkan *default risk* yang rendah demikian sebaliknya terhadap kredit yang tidak didukung dengan nilai agunan yang tinggi maka akan menghadapi *default risk* yang tinggi.

Bank sebagai kreditor berusaha menghindari timbulnya kredit macet, karena semakin kecil kredit macet maka semakin lancar arus kas yang berasal dari kredit yang masuk ke perbankan tersebut. Begitu juga sebaliknya bagi debitur, semakin disiplin dan tepat waktu ia mengembalikan pinjaman maka semakin baik reputasinya dimata perbankan. Reputasi yang baik tersebut akan memberi pengaruh debitur dalam berbagai urusan selanjutnya dengan perbankan, seperti ingin menambah/meningkatkan angka pinjaman atau memperbaharui pinjaman.

Selanjutnya perbankan dalam memberikan kredit harusnya yang berkualitas untuk mengetahui kualitas kredit ada ukuran-ukuran tertentu. Menurut Kasmir (2015:107), untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Lancar (*Pas*)

Lancar artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- a) Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif
- c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cah colleteral*)

2. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Dikatan dalam perhatian khusus kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian. Kondisi dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria berikut:

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari.

- b) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- c) Mutasi rekening relatif aktif
- d) Didukung dengan pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (*Substandar*)

Dikatakan kurang lancar, artinya kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar.

Kondisi kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut:

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari,
- b) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- c) Frekuensi mutasi rekening rendah,
- d) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur,
- e) Dokumen pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (*Doubtful*)

Dikatakan diragukan artinya kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat Tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- 2) Terjadi wanprestasi selama 180 hari
- 3) Terjadi kapitalisasi bunga
- 4) Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

5. Macet (*Loss*)

Dikatakan macet artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet apabila memenuhi kriteria berikut:

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
- b) Kerugian operasionalnya ditutup pinjaman baru

- c) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

### 2.11 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek-aspek penilaiannya tetap sama.

Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya standar penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar benar-benar layak diberikan, dengan analisis 5C dan 7P.

Menurut Kasmir (2015:94) penilaian dengan analisis 5C meliputi : “*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*” :

1. *Character* (Karakter)

*Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti, cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemampuan” nasabah untuk membayar.

2. *Capacity* (Kesanggupan)

*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelolah usahanya,

sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan *capacity* sering juga disebut dengan nama *Capabilty*.

3. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, beberapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman.

4. *Condition* (Kondisi)

Dalam menilai kredit hendaklah juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya, penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P.

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapat fasilitas berbeda dari bank

3. *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek maupun sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6. *Profitabilty*

Untuk menganalisis bagaimana cara nasabah dalam mencari laba. *Profitabiity* di ukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

## 2.12 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum prosedur pemberian kredit:

### 1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

Pengajuan proposal hendaknya berisi :

- Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini
- Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omzet penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
- Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laba rugi) tiga tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.
- Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya, apakah hasil dari penjualan atau cara lainnya.

- Jaminan kredit, merupakan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit, baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu. Serta melampirkan dokumen-dokumen akte notaris, tanda daftar perusahaan, NPWP, laporan laba rugi tiga tahun terakhir dan lain-lainnya.
2. Penyelidikan berkas pinjaman  
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas.
  3. Wawancara awal  
Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.
  4. *One the spot*  
Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau bebragai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara 1
  5. Wawancara II  
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara 1 dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada suatu kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.
  6. Keputusan kredit  
Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Biasanya keputusan kredit yang akan

diumumkan mencakup. Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team.

7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari putusan kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit. Mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian yang dianggap perlu.

8. Realisasi kredit


Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan dibank yang bersangkutan.

9. Penyaluran atau penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit.

### **2.13 Kerangka Pikir**

Permasalahan utama yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana prospek (peramalan) penyaluran kredit modal kerja PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Small & Medium Enterprise Area Palembang Sudirman. Dalam penelitian ini akan melakukan proyeksi mengenai perkembangan jumlah penyaluran dana kredit modal kerja dimasa akan datang menggunakan analisis *forecast* berdasarkan *trend least square* dengan berdasarkan pada data historis yang di kemukakan pada tabel 1.1 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir sebagai berikut:



**Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir**